

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah terbentuknya bangsa ini tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pajak telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam membangun bangsa ini, bahkan tidak hanya pembangunan dalam arti fisik saja tetapi juga pembangunan dalam arti yang lebih luas, seperti pembangunan dalam sektor ekonomi, misalnya di masa inflasi pajak dapat digunakan untuk mencegah atau menghambat inflasi. Uang pajak yang diterima pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberikan dampak yang besar pada perekonomian masyarakat (macroekonomi)<sup>1</sup>.

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, 1986, *Asas-dan Dasar Perpajakan 1*, ERESKO, Bandung.

dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat<sup>2</sup>.

Suatu bangsa tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan pembangunan yang merata, adil dan dapat mensejahterakan rakyat apabila tanpa didukung anggaran yang cukup. Pajak memberikan manfaat yang sangat berarti pada pembangunan dan perkembangan negara. Semakin maju suatu negara ketergantungan pada pajak juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan memang sektor pajak yang memberikan *input* atau masukan yang paling tinggi untuk kas suatu negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam rangka untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional tersebut maka hal yang paling penting ialah menyangkut masalah dana. Berdasarkan kenyataan yang telah ada bahwa sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah sumber yang paling banyak memberikan masukan ke kas negara.

Pembahasan masalah pajak memang bukan hal baru lagi untuk dibahas bagi pemerintah. Pada era globalisasi ini permasalahan mengenai pajak tidak dapat begitu saja dipandang sebelah mata. Pemerintah memang sudah seharusnya untuk memberi perhatian khusus terhadap sektor pajak, perhatian tersebut harus dilakukan oleh pemerintah karena mengingat bahwa selama ini sumber dana pembangunan di Indonesia sebagian besar bersumber dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

---

<sup>2</sup> Koesnadi Hardiasoemanti 1999 *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University

Untuk tahun anggaran 1996/1997 jumlah penerimaan pajak mendominasi 61.78% dari total penerimaan APBN atau 71.59% dari penerimaan dalam negeri<sup>3</sup>.

Sampai saat ini sumber pemasukan yang paling besar bagi kas negara ialah sumber pemasukan dari sektor pajak. Pajak-pajak dipungut berdasarkan undang-undang, penggunaan harus juga didasarkan pada undang-undang. Ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penerimaan seluruhnya diperkirakan dan di perinci hasil-hasil yang keluar setiap sumber pendapatannya.<sup>4</sup>

Berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal pada tahun 2001, berarti dimulailah suatu era baru dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Apabila dalam waktu-waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki banyak peranan dalam perencanaan pembangunan di daerah, maka dalam era otonomi, pemerintah daerah sendirilah yang harus bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya. Sejalan dengan upaya desentralisasi urusan ini, pemerintah pusat juga melakukan penyerahan berbagai sumber-sumber pembiayaan untuk dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi tersebut.

Berlakunya sistem desentralisasi maka konsekuensi yang ada ialah bahwa kemajuan setiap daerah ditentukan oleh masing-masing daerah dan bukan oleh pemerintah pusat, hal ini terjadi karena pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-

---

<sup>3</sup> Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Dasar Hukum Keuangan 1999*, Jakarta, 1999, hal. 10.

masing-masing. Keleluasaan yang diberikan oleh pusat kepada setiap daerah sangat banyak meliputi berbagai bidang, misalnya di bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dll. Di bidang hukum dan ekonomi pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menggali sumber pendapatan daerah yang kemudian di masukkan ke dalam kas daerah. Besar atau sedikitnya jumlah kas daerah ditentukan oleh bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di tingkat pusat pemasukan yang paling besar ke dalam kas negara atau di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ialah berasal dari sektor pajak, sedangkan di tingkat pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah, maka besar atau kecilnya pemasukan dari sektor pajak ke dalam kas daerah yang terdapat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga tergantung bagaimana usaha pemerintah daerah itu sendiri dalam mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat perlu untuk di ketahui apakah Pajak Bumi dan Bangunan telah berperan terhadap pemasukan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena hal tersebut diatas maka tugas akhir ini mengangkat masalah peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta menjadi tugas akhir dengan judul **PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi :

1. Mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kota Yogyakarta
2. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang pajak khususnya mengenai peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar bagi penelitian yang lebih luas dan mendalam tentang peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

## E. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang bertipe negara hukum. Disebut negara kesatuan karena kekuasaan pemerintah pusat dan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya<sup>5</sup>

Hukum yang baik ialah hukum yang diterima oleh rakyat sesuai kesadaran hukumnya<sup>6</sup>. Ciri-ciri dari negara hukum ialah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi,
2. Peradilan yang bebas,
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya,

Azas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental<sup>7</sup>. Pada mulanya azas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan *No taxation without representation*, Tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan *Taxation without representation is robbery*, Pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Azas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heer scappij van de wet*)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Koenadi, *Ilmu Negara*, 1998, Gaya Media Pratama, Jakarta.

<sup>6</sup> Waloyo, padmo, "*Ilmu Negara*", Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hal 64.

<sup>7</sup> Ridwan HR 2003. "*Hukum Administrasi Negara*". LIII press, Yogyakarta

Indonesia sebagai *recht staat* atau negara hukum telah mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, sehingga dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan pemungutan pajak. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pajak tersebut telah memberikan juga landasan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban para wajib pajak dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah serta juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dikatakan berhasil jika telah memenuhi azas-azas yang mengatur tentang tatacara pemungutan pajak yang baik, efisien dan efektif serta telah sesuai dengan aturan mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan pemungutan pajak.

Undang-undang pajak mengandung ketentuan-ketentuan hukum materiil dan ketentuan-ketentuan hukum formal, ketentuan-ketentuan hukum pajak materiil mutlak harus diletakkan di dalam undang-undang. Dan ketentuan hukum materiil ini meliputi Subjek, objek, dan tarif pajak, sehingga dalam undang-undang harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa (subjek) yang dikenakan pajak, apa (objek) yang dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak (tarif). Kesemuanya ini adalah memberikan kepastian hukum, Jika hal itu tidak ditentukan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang, maka sangat disangsikan adanya kepastian hukum<sup>9</sup>.

Untuk mengatasi keadaan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang sering

---

<sup>9</sup> P. J. S. S. (1991) "Prinsip-prinsip Dasar Hukum". FEBSCO Bandung

disebut dengan kebijakan pemerintah (*Publik Policy*). Adapun pengertian dari kebijakan pemerintah itu adalah apapun yang diputuskan dan dipilih oleh pemerintah pusat baik untuk mengerjakan sesuatu atau tidak untuk mengerjakan sesuatu itu sama sekali<sup>10</sup>

Salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah kebijakan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Pemungutan pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengumpulkan dana sebagai sumber dari pengeluaran negara dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya.

Pajak merupakan suatu kewajiban untuk semua masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemungutan pajak harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal ini yang kemudian menimbulkan bermacam-macam definisi mengenai pajak itu sendiri.

Banyak para ahli telah memberikan definisi tentang pajak, definisi tersebut antara lain dikemukakan oleh :

#### 1. Definisi pajak menurut Rachmat Soemitro

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjuk dan langsung untuk membiayai pengeluaran rutin<sup>11</sup>

#### 2. Definisi pajak menurut R. Soemitro Brotodiharjo

Pajak adalah iuran wajib, berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya

<sup>10</sup> Thomas R Dye, 1981, "*Understanding Publik Policy*": Prentice Hall Inc.



produksi, barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum<sup>12</sup>

### 3. Definisi pajak menurut PJA Andriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terhutang) yang wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah<sup>13</sup>.

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah,
2. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan,
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah,
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publik investment*,
5. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.,
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah,

---

<sup>12</sup> R.Santoso Brotodiharjo, 1995, "*Ilmu Hukum Pajak*", Eresco, Bandung.

<sup>13</sup> H Bohan, 1993, "*Pengantar Hukum Pajak*", Raja Grafiika Persada, Jakarta.

## 7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.<sup>14</sup>

Adapun dari berbagai definisi pajak yang telah diuraikan diatas, pajak dapat dibagi berdasarkan :

### 1. Berdasarkan golongan, pajak dibagi :

#### a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

#### b. Pajak Tidak langsung

Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

### 2. Berdasarkan wewenag pemungutnya pajak dapat dibagi dua yaitu :

#### a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat.

#### b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah.

### 3. Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

#### a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah Pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak

#### b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, Kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

Usaha terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah:- dalam melaksanakan pemungutan pajak adalah menentukan atau menetapkan apa dan siapa yang akan dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan

Salah satu syarat pemungutan pajak yang baik adalah keadilan, artinya bahwa pemungutan pajak tersebut tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan. Dengan terciptanya keadilan di dalam masyarakat maka itu berarti pemerintah telah menciptakan kondisi sosial yang sejahtera dan seimbang. Dalam pemungutan pajak salah satu cara pemerintah untuk menciptakan keadilan ialah dengan memberlakukan tarif pajak.

Contoh kebijakan penarikan pajak oleh pemerintah adalah kebijakan pemerintah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan atau bangunan. Sedangkan yang dimaksud sebagai bumi ialah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, Yang dimaksud bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia, yang

menjadi objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan, namun tidak semua bumi dan bangunan menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan.

Objek yang dikecualikan ialah objek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah termasuk pajak pusat, Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau yang mempunyai kewenangan untuk memungut ialah pemerintah pusat. Adapun yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum menerapkan *sistem self assesment* , tapi disitu juga harus dimasukkan Surat Pemberitahuan yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP ini wajib diisi dan dikembalikan oleh wajib pajak, Tetapi dalam SPOP wajib pajak tidak diwajibkan menghitung sendiri PBB, melainkan hanya wajib memberitahukan data dari objek kena pajak , Seperti luas tanah, Luas bangunan, Harga perolehan bangunan, Bahan yang digunakan untuk bangunan, Taman indah, Pagar indah harga atau Nilai permeter, Kemudian

dalam kohir dan kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang dalam PBB khususnya disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang(SPPT).

Perlu dibedakan istilah pembayaran dan penagihan pajak. Pembayaran ialah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa ada aktivitas dari pihak direktorat jenderal pajak. Sedangkan penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak, Karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, Khususnya mengenai pajak yang terutang<sup>15</sup>

Pejabat yang berwenang melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan ini adalah menteri keuangan yang kemudian menunjuk atau melimpahkan kewenangannya kepada gubernur tingkat I dan atau bupati atau wali kota tingkat II. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 selain membebani kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, Juga memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas pajak yang harus ditanggung sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terutang dan atau surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh dirjen pajak. Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang dan atau surat penetapan pajak, Dengan mengemukakan alasan yang jelas dan menyantumkan besarnya pajak bumi dan bangunan menurut perhitungan wajib pajak.

#### **F. Metode Penelitian**

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm:76.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka, Artinya ialah penulis melakukan pencarian atau penggalan data melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan responden, kemudian ditambah atau didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### 2. Lokasi penelitian dan Responden

Wilayah atau lokasi penelitian ialah Kantor tempat pembayaran pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta, Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan para responden ialah Pejabat Perpajakan dan Pejabat kantor Pemerintah kota Yogyakarta yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dan para wajib pajak untuk mendapatkan data tambahan.

### 3. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sumber data yaitu :

- a. Data Primer, Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dan atau tidak langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*)

b. **Data Sekunder**, Yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) **Bahan Hukum Primer**, Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, Mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan., Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.
- 2). **Bahan Hukum Sekunder**, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, Laporan penelitian, Jurnal ilmiah dan Tulisan-tulisan lain.
- 3). **Bahan Hukum Tersier**, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, Kamus ekonomi dan Kamus umum Bahasa Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>16</sup>.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ukuran besar kecilnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta digunakan ukuran sebagai berikut :

1. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta dikatakan sangat besar apabila jumlah pemasukannya ialah 75% - 100%
2. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta dikatakan besar apabila jumlah pemasukannya ialah 50% - 74%
3. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta dikatakan sedang apabila jumlah pemasukannya ialah 25% - 49%
4. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Yogyakarta dikatakan kecil apabila jumlah pemasukannya ialah dibawah 25%

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali press, Jakarta.